

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



KATA PENGANTAR



Diberlakukannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara telah memberikan kekuatan baru bagi pembangunan otonomi daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan perjanjian kinerja sebanyak 14 (empat belas) sasaran kinerja dan 15 (lima belas) indikator kinerja (terlampir).

Semangat reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai kebutuhan, tujuan dan cita-citanya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyadari bahwa tantangan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras guna perbaikan dimasa mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah pelayanan kepada masyarakat akan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Untuk itu, peran pemerintah menjadi unsur yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan komitmen yang tinggi dari kita semua dan kita pasti bisa mewujudkan pelayanan yang semakin baik. Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi yang lebih bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang diserahi tugas untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Kita juga harus mampu secara konsisten terus menerus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktifitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan peran dan tugas.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Timur telah menunjukkan kinerja terbaiknya, hal itu dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang dapat di raih dari tingkat Provinsi maupun dari Tingkat Nasional.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depannya secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengoordinasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Dr. Munjirin, S.Sos., M.Si.
NIP 197108011994031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur dimaksudkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dan sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur. Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Visi Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern”.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan perjanjian kinerja 11 (sebelas) Sasaran, Sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur dan 9 (sembilan) Sasaran Relevan Lainnya serta terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja.

Pada Tahun 2025 realisasi perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 telah terjadi peningkatan sebesar 2,39% dibandingkan dengan capaian Tahun 2024

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 dalam Penetapan Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur masuk kedalam Sasaran Strategis, namun di dalam Sasaran Strategis juga terdapat Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan mendukung pencapaian

target Renstra Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan Renstranya sendiri juga wajib melaksanakan Renstra Provinsi DKI Jakarta dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan Renstra Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 dalam Penetapan Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur masuk kedalam Sasaran Strategis, namun di dalam Sasaran Strategis juga terdapat Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan mendukung pencapaian target Renstra Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan Renstranya sendiri juga wajib melaksanakan Renstra Provinsi DKI Jakarta dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan Renstra Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.370.258.598.610,-** (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan enam ratus sepuluh rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.391.184.290.373,-** (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Adapun Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.305.453.166.650,-** (satu triliun tiga ratus lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 mencapai **93,84%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT	3
C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH.....	3
D. TUGAS DAN FUNGSI	4
E. STRUKTUR ORGANISASI	6
F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur	9
2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	10
3. Isu-isu Strategis.....	13
G. SUMBER DAYA MANUSIA.....	15
H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP	16
I. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
A. TUJUAN DAN SASARAN	19
1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.....	19
2. TUJUAN DAN SASARAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	22
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	26
B. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA.....	34
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	34
2. Capaian Perjanjian Kinerja	36
B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA	38
1. Capaian Sasaran Strategis	38
2. Capaian Sasaran Relevan Lainnya.....	44
3. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	57
4. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja dalam 3 (tiga) Tahun	58
5. Analisis Perbandingan Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra) ...	61
6. Perbandingan Capaian Kinerja (<i>Benchmark</i>).....	62
7. Faktor Pendukung/Keberhasilan.....	62
8. Rencana Aksi	66
C. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	67
D. PELAKSANAAN ISU-ISU PRIORITAS.....	69

1. Pengendalian Banjir	69
2. Penanganan Stunting	69
3. Penanganan Kemiskinan	70
4. Kegiatan Penataan Kota Layak Anak	70
5. Pelaksanaan <i>Urban Farming</i>	73
6. Penataan Kawasan	73
BAB IV : PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
LAMPIRAN	76
1. Indikator Kinerja Utama	76
2. Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025	77
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025	78
4. Program Penanganan Kemiskinan	79
5. Nota Dinas Hasil Rapat Penyusunan LKIP Tahun 2025	80
6. Prestasi dan Penghargaan	80
7. Inovasi	83
8. Lokasi Penataan Kawasan	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur	8
Gambar 2. Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur	13
Gambar 3. keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	22
Gambar 4. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	38
Gambar 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	43
Gambar 6. Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi.....	44
Gambar 7. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	45
Gambar 8. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis Daerah serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.....	46
Gambar 9. Persentase Pelaksanaan Invenlarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	47
Gambar 10. Nilai Kualitas Data SDI	48
Gambar 11. Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	50
Gambar 12. Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar.....	51
Gambar 13. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	52
Gambar 14. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.....	53
Gambar 15. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).....	56

DAFTAR TABEL

Table 1. Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
Table 2. Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025	13
Table 3. Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur.....	14
Table 4. Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur	15
Table 5. SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan.....	15
Table 6. Tindak lanjut atas LHE SAKIP.....	17
Table 7. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur	24
Table 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur	25
Table 9. Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal.....	26
Table 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur	28
Table 11. Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025	30
Table 12. Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.....	32
Table 13. Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.....	33
Table 14. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	35
Table 15. Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025	36
Table 16. Pencapaian Nilai IKM Semester Pertama	41
Table 17. Pencapaian Nilai IKM Semester Kedua.....	42
Table 18. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	57
Table 19. Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 s.d. Tahun 2025	59
Table 20. Perbandingan Jangka Menengah Renstra Kota Adm. Jakarta Timur.....	61
Table 21. <i>Perbandingan Capaian IKU Tahun 2025 Kota Administrasi dan Kabupaten</i>	62
Table 22. Capaian IKU	64
Table 23. Efisiensi output program.....	65
Table 24. Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur	68
Table 25. Data Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)	71
Table 26. Hasil Urban Farming.....	73
Table 27. Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur	83
Table 28. Lokasi Penataan Kawasan	83

BAB I : PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai prospek pengembangan wilayah untuk masa yang akan datang mengingat luas wilayah yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduknya yang lebih besar pula. Oleh sebab itu diperlukan pembenahan secara fisik, ekonomi dan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun rencana pembangunan wilayah untuk mensinergikan antara kepadatan penduduknya dengan kawasan pengembangan pemukiman yang tentunya mengakibatkan meningkatnya infrastruktur terkait transportasi dan penyediaan fasilitas umum. Selain itu, atas dasar fungsi lainnya Kota Administrasi Jakarta Timur terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan baik dari segi ekonomi, perdagangan dan jasa, maupun peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur. Ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, apabila ada komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Ini berarti aparatur pemerintah kota administrasi harus dapat mewujudkan kinerjanya secara berintegritas, *professional*, akuntabel serta etos kerja yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah

Daerah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Jakarta Timur Tahun 2025 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini bertujuan sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2025. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan informasi mengenai perjanjian kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun 2025;
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di masa yang akan datang;
- d. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
- e. Sebagai acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja pemerintah pada Tahun yang akan datang.

C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota disebutkan bahwa susunan perangkat daerah terdiri atas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, badan dan Kota Administrasi. Pada pasal 10 pada Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas dicantumkan bahwa Kota Administrasi sebagaimana dimaksud Kota Administrasi merupakan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada lampiran XXXVII BAB II tugas pokok Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan wewenang Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
- q. Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;

- r. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- t. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Timur juga melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
- b. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
- c. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
- d. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
- e. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
- h. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di wilayah Kota Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh seorang Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan, hal ini sesuai dengan lampiran XXXVII BAB II Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

➔ **Walikota, mempunyai tugas :**

- 1) Memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- 2) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintah Kota Administrasi;

- 3) Mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- 4) Memimpin, mengoordinasikan mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
- 5) Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Walikota di bantu oleh Wakil Walikota, yang mempunyai tugas :

- 1) Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan lampiran XXXVII BAB II Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 terdiri atas :

- a) Walikota;
- b) Wakil Walikota;
- c) Sekretariat Kota, terdiri atas :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Bagian Pemerintahan :
 - i. Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b. Bagian Hukum, dan
 - c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a. Bagian Perekonomian, dan
 - b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Bagian Umum dan Protokol :
 - i. Subbagian Tata Usaha;
 - ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - iii. Subbagian Protokol.
 - b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan :
 - i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Perbendaharaan.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- d) Kecamatan, terdiri atas :

1. Camat Kecamatan;
2. Wakil Camat Kecamatan;
3. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan anggaran; dan
 - c. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah Kelurahan;
 - b. Wakil Kelurahan (dikosongkan);
 - c. Sekretariat Kelurahan,
 - d. Seksi Pemerintahan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.


Pada lampiran XXXVII BAB XVI Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Bagian di Sekretariat Kota dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya. Subkelompok terdiri dari :

1. Subkelompok Bina Pemerintahan;
2. Subkelompok Tata Praja;
3. Subkelompok Pelayanan Hukum;
4. Subkelompok Bantuan Hukum;
5. Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Subkelompok Kepegawaian;
7. Subkelompok Ketatalaksanaan;
8. Subkelompok Pelayanan Publik;
9. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
10. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
12. Subkelompok Pekerjaan Umum;
13. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
14. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
15. Subkelompok Program dan Pelaporan;
16. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan

18. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai lampiran XXXVII BAB XVII Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 1

Gambar 1. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu wilayah Administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106^o 49' 35" Bujur Timur dan 06^o 10' 37" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebelah barat adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah timur adalah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 660.982 KM², dan sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang dilalui 7 (tujuh) sungai/kali yang daerah hulunya terletak di daerah Bogor dan sekitarnya. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Kelurahan, 711 (tujuh ratus sebelas) Rukun Warga (RW), dan 7.953 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan data registrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester I Tahun 2025 berjumlah 3.225.299 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa. Jumlah tersebut menurun 5.118 (lima ribu seratus delapan belas) jiwa dari jumlah penduduk pada semester II Tahun 2024 sebanyak 3.230.417 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh belas) jiwa. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Timur kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur

Berdasarkan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang belum mencapai target, sehingga terdapat *gap* atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

➤ Permasalahan Makro Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel 3 di bawah ini :

Table 1. Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah Akar Masalah	Akar Masalah
1.	Lambat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rantai koordinasi yang Panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap beberapa pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> dalam penyelesaian persoalan; 2. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya <i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti. 	Terbatasnya Kewenangan pelayanan teknis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2025

2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

***“Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahterah, Produktif,
Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”***

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah.

Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada : prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas.

Adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada : struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya.

Adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada : perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan

harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada : pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan.

Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

- a. pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi;

- c. penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi;
- d. penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif;
- e. penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi; dan
- f. penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

Tujuan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah "Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas" dengan sasaran yaitu "Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat". Berdasarkan Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026. Dengan demikian arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun terkait dengan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 5 yakni "Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan". Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan Misi RPJPD, diuraikan dalam tabel dibawah ini

Table 2. Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025

No	Misi RPJPD Tahun 2005-2025 Terkait Peran Kota Administrasi Jakarta Timur	Hambatan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan RPJPD Tahun 2005-2025	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJPD Tahun 2005-2025
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan	Kurangnya kewenangan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelayanan masyarakat	Koordinasi dan kolaborasi dalam pelayanan masyarakat di wilayah kota administrasi Jakarta Timur

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

3. Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambar 2 isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan tahap identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, telaahan visi, misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025.

Gambar 2. Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Lebih lanjut disintesis beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis pada tabel di bawah ini

Table 3. Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Aspek	Permasalahan	Isu-isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKMD	Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT, RW, dan LMK, FKMD	Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih perlu dioptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan, Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kesenian dan budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan masyarakat. 	Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata social di wilayah Jakarta Timur
3	Kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi dalam penanggulangan Stunting, Masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terkait program PHBS. 	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan Stunting dan pengembangan ekonomi
4	Ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih perlu dioptimalkan pengembangan peluang usaha ekonomi, Masih perlu dioptimalkan pelatihan keterampilan kerja, Masih perlu dioptimalkan pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi. 	
5	Penanganan banjir	<ol style="list-style-type: none"> Masih perlu dioptimalkan koordinasi bersama seluruh mitra kerja terkait penataan Kawasan dalam rangka penanganan banjir, Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial). 	Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani banjir.

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial di Wilayah Jakarta Timur;

- c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan ekonomi;
- d. Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah eksisting SDM Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Orang ASN, yang terdiri dari 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) Orang PNS, 19 (sembilan belas) Orang CPNS, dan 88 (delapan puluh delapan) Orang PPPK, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Table 4. Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Jabatan	Eksisting (Orang)	ABK (Orang)	Selisih +/- (Orang)
1	Eselon II	3	3	-
	Eselon III	41	41	-
	Eselon IV	386	391	-5
	Ketua Subkelompok	16	18	-2
	Jabatan Pelaksana	345	703	-358
	PPPK	88	-	-
	CPNS	19	-	-
	Total	898	1.156	-365

Sumber : Bag. KKPP

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat SDM Kota Administrasi Jakarta Timur mulai dari jenjang Pendidikan, jenis kelamin dan pangkat/golongan

Table 5. SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan

No	Pendidikan	Eksisting (orang)
1	S3 (Strata 3)	2
	S2 (Strata 2)	143
	S1 (Strata 1)	429
	D4 (Diploma 4)	58
	D3	160
	D1	1
	SLTA / Sederajat	101
	SLTP / Sederajat	3
	SD / Sederajat	-
No	Jenis Kelamin	Eksisting (orang)
2	Pria	439
	Wanita	459

No	Pangkat/Golongan	Eksisting (orang)
3	Non Golongan	88
	Juru / (I/c)	-
	Juru Tk. I / (I/d)	1
	Pengatur Muda / (II/a)	7
	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	9
	Pengatur / (II/c)	35
	Pengatur Tk. I / (II/d)	32
	Penata Muda / (III/a)	94
	Penata Muda Tk. I / (III/b)	219
	Penata / (III/c)	131
	Penata Tk. I / (III/d)	193
	Pembina / (IV/a)	75
	Pembina Tk. I / (IV/b)	11
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	3
Pembina Utama Madya / (IV/d)	-	
Total		898 orang

Sumber : Beg. KKPP

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selalu dapat memaksimalkan kinerja dengan kekuatan SDM yang ada dikarenakan selalu melakukan monitoring dan mengevaluasi setiap triwulan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor surat 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh nilai 88,75% dengan predikat A. Sampai dengan saat ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum mengeluarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024. Guna peningkatan Implementasi SAKIP dan perbaikan dalam penyusunan LKIP, Kota Administrasi Jakarta Timur masih menggunakan rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Table 6. Tindak lanjut atas LHE SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Di masa mendatang menampilkan hasil revidi internal dalam penyusunan LKIP	Telah dilaksanakan rapat penyusunan LKIP Tahun 2025 (nodin terlampir)
2	Mencantumkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)	Telah disampaikan perbandingan kinerja (<i>Benchmark kinerja</i>) Indikator Kinerja Utama pada Kota Administrasi di DKI Jakarta pada halaman 59
3	Mencantumkan penjelasan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Telah di jelaskan efisiensi atas penggunaan sumber daya melalui penghitungan SMART pada halaman 60-62
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan target tahunan	Telah disampaikan dalam laporan ini pada halaman 56 perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Telah disampaikan dalam laporan ini pada halaman 56-57 perbandingan capaian perjanjian kinerja dalam 3 tahun terakhir

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur dengan sistematika penulisan sebagai berikut

- Bab I Pendahuluan
Disajikan secara umum menerangkan tujuan dan mafaat, kedudukan perangkat daerah, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta aspek srategis organisasi
- Bab II Perencanaan Kinerja
Ringkasan perjanjian kinerja tahun berjalan
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
Disajikan capaian IKU dan capaian perjanjian kinerja tahun berjalan
 - b. Capaian Strategis Kinerja
Diuraikan capaian kinerja organisasi tahun berjalan
 - c. SDM
Disajikan SDM adlam rangka menunjang kinerja
 - d. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk menunjang kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta saran apa saja yang perlu dilakukan dimasa mendatang

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta apapun yang dianggap perlu

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026. Dengan demikian arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun terkait dengan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 5 RPJPD Tahun 2005-2025 yakni : **“Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan”**. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

***“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur
yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju
Kota Berekonomi Modern”***

Untuk mewujudkan visi Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut

a) ***Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah***

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Dengan adanya peningkatan kapasitas serta kualitas dalam pembangunan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Taman, Normalisasi Sungai dan Tali Air, Waduk, Sumur Resapan dan lain-lain) maka diharapkan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat berkembang menuju kota yang modern dan masyarakatnya dapat hidup lebih baik dengan kota yang lebih maju, modern, bersih dan sehat.

b) ***Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas***

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah

Kota Administrasi Jakarta Timur berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya antara lain menumbuhkan dan mengembangkan unit usaha UKM agar lebih berkembang, maju dan modern. Antara lain dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pemberian ijin usaha tanpa berbelit serta birokrasi yang panjang. Selain itu juga penyediaan lokasi dan waktu untuk dapat mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat baik masyarakat Jakarta Timur maupun diluar Jakarta Timur. Selain itu juga peningkatan kualitas layanan dalam memberikan perijinan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di Wilayah Jakarta Timur. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan berkembang serta dapat menyerap tenaga-tenaga kerja serta mengurangi pengangguran.

c) *Membangun ketahanan sosial dan budaya*

Ketahanan sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional.

Berkaitan dengan itu maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara terus menerus melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat baik secara jalur formal melalui pertemuan rutin maupun secara informal melalui gerakan kerja bakti massal, hadir dalam acara-acara sosial atau keagamaan masyarakat atau pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat serta ormas-ormas yang bertujuan untuk dapat membangun komunikasi serta kesepahaman antara pemerintah dengan warganya dalam bersama-sama membangun Kota Jakarta Timur. Selain itu juga memelihara dan mengembangkan budaya serta kesenian asli daerah yang merupakan warisan budaya yang sangat perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

d) *Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam*

Sumber daya alam yang sangat terbatas, maka sudah sepatutnya untuk dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. *Eksplorasi* sumber daya alam serta yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat menyebarkan dampak buruk bagi masyarakat antara lain banjir, kekeringan dan yang lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara terus menerus melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan serta melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat

dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Kegiatan tersebut antara lain melalui pembuatan sumur resapan yang dapat menjadi konservasi bagi air tanah serta meminimalisir genangan air pada saat hujan. Melakukan program penghijauan dan penanaman pohon di area kosong (seperti kolong Jalan Tol, lahan tidur dan lain-lain) dengan berkolaborasi dengan warga maupun pihak swasta.

e) ***Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan***

Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain kapasitas juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :

- a. Pengembangan kapasitas kebijakan, antara lain melalui pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan, peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan dan melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain dengan penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah, pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya. Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu. Penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia antara lain dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah.

f) **Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah**

Pada masa saat ini dimana teknologi semakin berkembang dengan pesat dan jarak serta waktu tidak lagi menjadi halangan maka tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan cepat dari Pemerintah sudah menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warganya dengan tujuan untuk mensejahterakan warganya. Berkenaan dengan hal tersebut maka inovasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sangat dibutuhkan, selain itu inovasi juga akan meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian dalam menghadapi persaingan global.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sangat mendukung terhadap inovasi-inovasi yang dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Jakarta Timur untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya antara lain berkolaborasi dengan perusahaan besar atau lembaga pendidikan untuk membina, meningkatkan kemampuan, pengembangan usaha dan memberikan permodalan dalam mengembangkan sektor UMKM kreatif.

2. TUJUAN DAN SASARAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal"

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini :

Gambar 3. keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan yang ditetapkan untuk mencapai masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal”

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur dapat diikhtisarkan pada tabel 7 sebagai berikut

Table 7. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi			Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5
			Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8
				Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	86	87	88,5

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 (terlampir) :

Table 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Sasaran Strategis	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi	Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85	86	87	88,5

Sumber : SK IKU Kota Administrasi Jakarta Timur

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Timur harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Table 9. Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Peran aktivitas perekonomian, dan 3. Adanya partisipasi masyarakat. 	<p>Tantangan (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawan Terjadi Bencana, 2. Penurunan pendapatan masyarakat pasca pandemi, 3. Kondisi macet, 4. Tingkat pengangguran terbuka, dan 5. Gangguan keamanan dan ketertiban.
<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, 2. Adanya Komitmen Pimpinan, 3. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan, dan 4. Memiliki informasi terpadu pelayanan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme aparaturnya dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik, 2. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya, 3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru, 4. Melakukan peningkatan jumlah wirausaha baru, 5. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah. 	<p>Alternatif Strategi (S-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan bencana, 2. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi, 3. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi, dan 4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten.
<p>Kelemahan (W) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Kewenangan Wilayah, dan 2. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima. 	<p>Alternatif Strategi (W-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penataan aparaturnya yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, 2. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lembaga social kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri, 3. Peningkatan dan Pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai, dan 4. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. 	<p>Strategi Alternatif (W-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, dan 2. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, serta keamanan dan ketertiban kota.

Sumber Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan

Sedangkan kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan; dan
4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel 10 :

Table 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur

Tujuan RPD : Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintah Berintegritas			
Sasaran RPD : Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi, 2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, 4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Bidang Urusan Bersama seluruh Mitra Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur, 3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan, 4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2025

B. PERJANJIAN KINERJA

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025, pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Rencana Strategis (Renstra) yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian di bahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya.

Sasaran strategis dalam Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026, namun selain sasaran strategis tersebut terdapat sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan membantu dalam mencapai target renstra secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan renstra OPD juga wajib melaksanakan renstra Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan renstra tersebut.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 11 (sebelas) Sasaran, Sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur dan 9 (sembilan) Sasaran Relevan Lainnya serta terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel dibawah

Table 11. Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Trwulan				Target Tahunan
					I	II	III	IV	
Sasaran Strategis									
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Nilai	N/A	96,66	N/A	96,66	96,66
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Nilai	N/A	96,66	N/A	96,66	96,66
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Monev Kinerja	Nilai	N/A	97.905	N/A	97.905	97.905
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Sistem Monev Kinerja	Nilai	N/A	95.415	N/A	95.415	95.415
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Nilai	92	N/A	92	N/A	92
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Persentase	100	100	100	100	100
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Persentase	5	25	55	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
					I	II	III	IV	
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Nilai	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Persentase	N/A	100	N/A	100	100
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Persentase	10	40	70	100	100
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Persentase	67	N/A	N/A	100	100
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Persentase	N/A	N/A	N/A	71	71
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Persentase	25	25	25	25	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

Target pada sasaran strategis Pemerintah Kota Jakarta Timur yang hendak dicapai pada Tahun 2025 adalah merupakan hasil dari realisasi pada Tahun 2024. Sedangkan untuk target sasaran relevan lainnya adalah merupakan target seperti yang tercantum dalam usulan renstra. Adapun semua target pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini telah di rumuskan dan di sepakati oleh tingkat Provinsi DKI Jakarta .

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.370.258.598.610,-** (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan enam ratus sepuluh rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian, dapat di lihat pada tabel 12 sebagai berikut

Table 12. Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.847.531.490	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 585.171.375.098	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 623.783.325.625	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 149.796.722.535	APBD
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.659.643.862	APBD
TOTAL		Rp. 1.370.258.598.610	APBD

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.391.184.290.373,-** (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah yang dapat di lihat tabel 13 di bawah ini

Table 13. Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERGESERAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.304.159.892	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 589.876.852.432	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 642.240.022.488	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 148.602.989.597	APBD
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.160.265.964	APBD
TOTAL		Rp. 1.391.184.290.373	APBD

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 (SK terlampir).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur adalah merupakan Sasaran Strategis di dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025. Seperti pada Tahun 2024, pada Tahun 2025 ini Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan 2 (dua) kali penghitungan, yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Untuk lebih jelasnya Capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, dapat di lihat dari Tabel 15 dibawah ini :



Table 14. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Tahun 2025
						Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi	Nilai	93,22	93,22	98,31	98,13	101,48%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Kefertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM	Nilai	97,905	97,905	97,79	98,84	100,41 %
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	91,79	91,79	98,29	97,42	102,56%

Sumber : Capaian Perkin Walikota Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2025.

2. Capaian Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Renstra yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian dibahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur pada akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Table 15. Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,66	98,09	101,48%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,66	98,09	101,48%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97.905	98,31	100,41%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	95.415	97,86	102,56%
Sasaran Relevan Lainnya					
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	95,36	103,65%
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	100%
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	100	100%
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100	100	100%
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	71	89,28	125,75%
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja yang diurai dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 terdapat 11 (sebelas) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang terdiri dari sasaran strategis 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja serta sasaran relevan lainnya 9 (sembilan) sasaran dan indikator kinerja.

1. Capaian Sasaran Strategis


Sasaran strategis adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 2 (dua) Sasaran serta 3 (tiga) Indikator Kinerja, yang dapat dilustrasikan sebagai berikut :

➔ Sasaran 1	:	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal
❖ Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

Untuk dapat diketahui bahwa sasaran terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan Kota Administrasi merupakan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tahun 2025 adalah Tahun ke-tiga penerapan sasaran terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan Kota Administrasi yang merupakan *agregat* dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi untuk menilai tingkat kepuasan layanan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Indikator indeks kepuasan layanan Kota Administrasi ini juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026. Capaian pada Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

→ Sasaran 2	: Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal
--------------------	--

Pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal terdiri dari 2 (tiga) indikator kinerja, yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026, terdiri dari

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (gambar 5), dan
- 2) Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (gambar 6).

❖ Indikator Kinerja	: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
----------------------------	---

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Adapun unsur layanan masyarakat yang di survei diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK,
3. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU),
4. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik),
6. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), dan
7. Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester pertama dengan nilai **97,79** (tabel 17) dan semester kedua dengan nilai **98,84** (tabel 18). Pelaksanaan Survei menggunakan aplikasi Jaksurvei dengan *link* : <https://jaksurvei.jakarta.go.id/ls/?surveyId=892231>. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan, bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 16. Pencapaian Nilai IKM Semester Pertama

NO	KECAMATAN	NILAI IKM KECAMATAN							NILAI IKM	KUALITAS MUTU
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	PPSU	POSYANDU	RPTRA	RT, RW, LMK dan FKDM		
1	Matraman	95,31	97,24	96,29	97,24	96,68	98,81	97,24	96,84	A
2	Pulogadung	97,17	97,30	96,91	97,30	96,80	97,60	97,30	97,08	A
3	Jatinegara	96,91	97,36	97,20	97,36	97,22	98,49	97,36	97,55	A
4	Kramatjati	97,50	97,89	97,48	97,89	97,65	98,56	97,89	97,80	A
5	Pasar Rebo	99,66	99,75	99,61	99,75	99,62	99,65	99,75	99,60	A
6	Cakung	98,54	99,40	98,87	99,40	98,85	98,93	99,40	99,04	A
7	Duren Sawit	97,65	97,51	97,52	97,51	97,78	97,78	97,51	97,57	A
8	Ciracas	93,94	97,81	97,63	97,81	96,56	97,48	97,81	98,84	A
9	Makasar	94,27	95,41	94,35	95,41	95,00	93,41	95,41	96,63	A
10	Cipayung	98,46	98,87	98,54	98,87	98,52	99,35	98,87	98,56	A
IKM Kota		96,94	97,83	97,41	97,59	97,47	97,89	97,22	97,79	A

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

Table 17. Pencapaian Nilai IKM Semester Kedua

NO	KECAMATAN	NILAI IKM KECAMATAN							NILAI IKM	KUALITAS MUTU
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	PPSU	POSYANDU	RPTRA	RT, RW, LMK dan FKDM		
1	Matraman	99,57	99,56	99,69	99,49	99,66	99,12	97,75	99,57	A
2	Pulogadung	98,41	98,56	98,41	98,20	98,56	98,13	98,01	98,41	A
3	Jatinegara	99,18	99,31	99,36	99,06	99,32	99,12	96,54	99,23	A
4	Kramatjati	98,45	98,50	98,55	98,60	98,59	97,80	94,15	98,56	A
5	Pasar Rebo	98,68	98,58	98,26	97,99	98,96	98,37	98,29	98,63	A
6	Cakung	99,24	99,29	99,35	99,02	99,36	99,23	98,37	99,30	A
7	Duren Sawit	99,48	99,41	99,41	99,18	99,67	99,21	98,75	99,33	A
8	Ciracas	98,76	98,63	98,78	98,27	98,91	98,48	97,10	98,69	A
9	Makasar	98,03	98,40	98,30	98,03	97,82	97,29	97,21	98,40	A
10	Cipayung	97,78	98,62	98,44	98,08	98,22	98,49	98,80	98,25	A
IKM Kota		98,76	98,92	98,90	98,64	98,93	98,63	98,86	98,84	A

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 mendapatkan nilai **98,31** (mutu pelayanan **A, SANGAT BAIK**) telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,905. Hal ini dikarenakan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bentuk rapat koordinasi di setiap semester.

Untuk capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan telah diberlakukan semenjak Tahun 2018, pada gambar 5 dibawah ini dapat dilihat capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama 3 (tiga) Tahun terakhir :

Gambar 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

❖ **Indikator Kinerja : Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi**

Tahun 2025 adalah Tahun ketiga untuk indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi adalah hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode pengukurannya menggunakan hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Pelaksanaan survei dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada semester pertama dengan nilai **98,29** dan semester kedua dengan nilai **97,42**. Pelaksanaan survei menggunakan aplikasi Jaksurvei.

Dengan demikian capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada indikator kinerja nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi pada Tahun 2025 mendapatkan nilai **97,86** (mutu pelayanan **A, SANGAT BAIK**) telah melebihi target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 95,415. Hal ini dikarenakan Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bentuk rapat koordinasi di setiap semester dan capaian pada Tahun 2025 dapat di lihat pada gambar 6 dibawah ini :

Gambar 6. Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya para penanggungjawab indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih dan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi

2. Capaian Sasaran Relevan Lainnya

Pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sasaran relevan lainnya terdiri dari 9 (sembilan) sasaran dan indikator kinerja, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

➔ Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
❖ Indikator Kinerja	:	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah. Survei atas

kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing. Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) melalui sistem Jaksurvei.

Pada Tahun 2025 ini pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) dilaksanakan sama seperti Tahun 2024 yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di triwulan pertama mendapatkan nilai **93,70** dan triwulan ketiga mendapatkan nilai **97,02** Tahun 2025. Dengan demikian nilai Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 mendapatkan nilai **95,36** (mutu pelayanan **A, SANGAT BAIK**) telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92. Hal ini dikarenakan Bagian Pemerintahan selaku penanggungjawab indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) ini telah melaksanakan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil,
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini :

Gambar 7. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

→ Sasaran 2	:	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis Daerah serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program

Untuk sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dengan indikator

kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis Daerah serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program adalah Tahun Kelima dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Tahun 2025 ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan, Bagian Pemerintahan serta Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan serta melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari selama 3 (tiga) Tahun dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 8 di bawah ini :

Gambar 8. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis Daerah serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

➔ Sasaran 3	:	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Untuk sasaran terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang adalah Tahun kedua

dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan definisi Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB. Dengan Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi :

a. Bobot 5% :

PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD

b. Bobot 85% :

PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki


c. Bobot 75% :

PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize))

Pada Tahun ini penerapan indikator kinerja persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan Bagian Umum dan Protokol selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang telah melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan serta melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dapat dilihat pada gambar 9 di bawah ini :

Gambar 9. Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

→ Sasaran 4	:	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas
❖ Indikator Kinerja	:	Nilai Kualitas Data SDI

Tahun 2025 adalah merupakan Tahun ketiga untuk sasaran terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja nilai kualitas pada SDI yang menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Tahun 2024. Definisi Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek, yaitu :

- 1) Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal,
- 2) Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkjapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal,
- 3) Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata, dan
- 4) Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data


Dengan formula pengukuran Nilai Kualitas SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) +(Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0-4).

Pada Tahun ini Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai 3,25 hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja nilai kualitas pada SDI dapat dilihat pada gambar 10 di bawah ini :

Gambar 10. Nilai Kualitas Data SDI



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

→ Sasaran 5	:	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self declare*). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening :

5.1.02 – Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 – Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

5.1.06.03.02.0001 – Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5.2.02 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03 – Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.04 – Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.2.05 – Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.06 – Belanja Modal Lainnya


Metode pengukuran menggunakan jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Dengan menggunakan sumber data dari :

- a. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)
- c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)

Pada Tahun ini penerapan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 1000%, hal ini dikarenakan Bagian Umum dan Protokol Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan dan Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dapat dilihat pada gambar 11 di bawah ini :

Gambar 11. Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

➔ Sasaran 6	:	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar adalah terlaksananya budaya berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (*Community of Practice*) dengan menggunakan metode penghitungan realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (*Community of Practice*). Sumber data yang di gunakan adalah melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>. Sedangkan untuk *Output* sarasannya adalah :

- a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I

- b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II
- c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III
- d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV

Pada Tahun ini adalah Tahun pertama penerapan indikator kinerja persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya manajemen pengetahuan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan dapat dilihat pada gambar 12 di bawah ini :

Gambar 12. Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

➔ Sasaran 7	:	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk sasaran implementasi penerapan manajemen risiko dengan indikator kinerja persentase implementasi penerapan


manajemen risiko adalah Tahun kedua dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan definisi penerapan manajemen risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur manajemen risiko, unit kepatuhan internal dan penyelenggaraan proses manajemen risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

Pada Tahun ini penerapan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran implementasi penerapan manajemen risiko dengan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada gambar 13 di bawah ini :

Gambar 13. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

➔ Sasaran 8	:	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
❖ Indikator Kinerja	:	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.". Untuk sasaran tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi dengan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah Tahun keenam dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi

adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Kinerja anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan,
2. Penyerapan Anggaran,
3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan, dan
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan.

Pada Tahun ini dalam penerapan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi ini, realisasi Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 87,87% telah dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu 71%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian selama 3 (tiga) Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 14 di bawah ini :

Gambar 14. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

➔ Sasaran 9	:	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
❖ Indikator Kinerja	:	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni :

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarnya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan,

termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai dilaksanakan maka dilaporkan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (TLHP). Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada

DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.


Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

Persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2025 meliputi 90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100%. Pencapaian indikator kinerja persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% hal ini dikarenakan sudah dilakukan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Gambar 15. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)



Sumber : Realisasi Penyerjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

3. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Dari penjabaran indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dilihat perbandingan capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, dapat digambarkan dengan data berikut :

Table 18. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
Sasaran Strategis				
1.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	103,69%	101,48%	-2,2%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	103%	100,41%	-4,4%
3.	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	103,95%	102,56%	-4,04%
Sasaran Relevan Lainnya				
4.	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	172,47%	103,65%	-68,82%
5.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	100%	-
6.	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	100%	-
7.	Nilai kualitas data SDI	123,08%	123,08%	-
8.	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	120,64%	100%	-20,64%
9.	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	-	100%	100%
10.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	-
11.	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	123,26%	125,75%	2,49%
12.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	-

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 telah terjadi peningkatan sebesar 2,39% dibandingkan dengan capaian Tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja dalam 3 (tiga) Tahun

Dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja dalam 3 (tiga) Tahun terakhir dari Tahun 2023 s.d. Tahun 2025 pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tabel dibawah ini :

Table 19. Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 s.d. Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
				2023	2024	2025
Sasaran Strategis						
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	107,45%	103,69%	101,48%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	107,45%	103,69%	101,48%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	107,40%	103,01%	100,41%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	107,52%	103,95%	102,56%
Sasaran Relevan Lainnya						
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	106,26%	172,47%	103,65%
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persen	100%	100%	100%
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100%	100%	100%
6	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas pada SDI	Predikat	100%	123,08%	123,08%
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	100%	120,64%	100%
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	-	-	100%
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100%	100%	100%

10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	136,65%	123,26%	125,75%
11	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100%	100%	100%

Sumber : Bagian KKPP

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan selalu memberikan hasil yang maksimal dalam meraih capaian perjanjian kinerja di Tahun-Tahun mendatang serta menekankan kepada para penanggungjawab indikator kinerja untuk dapat memberikan hasil yang terbaik.

5. Analisis Perbandingan Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disampaikan perbandingan target dan realisasi kinerja Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026, dapat di lihat dalam tabel dibawah ini

Table 20. Perbandingan Jangka Menengah Renstra Kota Adm. Jakarta Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi			Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5	93,22	96,66	98,09	-
			Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8	95,05	97,91	98,31	-
				Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	86	87	88,5	91,39	95,42	97,86	-

Sumber : e-SAKIP

6. Perbandingan Capaian Kinerja (*Benchmark*)

Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis. Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan capaian IKU Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta, hasil IKU masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Table 21. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2025 Kota Administrasi dan Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja	Kota/Kabupaten Prov. DKI Jakarta					
	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Utara	Kepulauan Seribu
Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	98,09	95,51	96,45	96,15	96,79	91,23
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	98,31	96,06	99,54	97,46	98,53	93,75
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	97,86	94,96	93,36	94,85	95,04	87,49

Sumber : Bag. KKPP

Melihat tabel diatas, maka Kota Administrasi Jakarta Timur meraih rata-rata tertinggi dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

7. Faktor Pendukung/Keberhasilan

a) *Sumber Daya Manusia*

Jumlah eksisting SDM Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Orang ASN, yang terdiri dari 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) Orang PNS, 19 (sembilan belas) Orang CPNS, dan 88 (delapan puluh delapan) Orang PPPK.

b) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin di capai dengan sumber daya (*input*) yang di gunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam

pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran.

Efisiensi yang di hitung merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur yakni Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi. Pada tabel 26 dan tabel 27 dibawah ini dapat dilihat capaian IKU dan efisiensi *output* program-program IKU Kota Administrasi Jakarta Timur melalui penghitungan dengan menggunakan rumus SMART.

Rumus capaian IKU

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator Output Program } j}{\text{Target Indikator Output Program } j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

maksimal 100%

Table 22. Capaian IKU

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	96,66	98,09	101,48%	101,48%	101,48%	101,48%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	97,905	98,31	100,41%	100,41%	100,41%	100,41%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	95,415	97,86	102,56%	102,56%	102,56%	102,56%

Dilihat dari tabel diatas, maka capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 100%

Rumus efisiensi output program

$$F_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n (\Delta A \text{Program}_i \times COP_i) - RA \text{Program}_i}{\sum_{i=1}^n (\Delta A \text{Program}_i)} \times 100\%$$

$$-20\% \leq F_{OP} \leq 20\%$$

Table 23. Efisiensi output program

No	IKU	Program	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	100,41%	642.240.022.488	635.232.033.073	644.896.753.085	9.664.720.012	0,70%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.160.265.964	7.061.071.016	7.189.885.572	128.814.556	1,80%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		148.602.989.597	146.529.480.491	149.217.710.099	2.688.229.608	1,81%
2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	102,56%	3.304.159.892	3.269.238.297	3.388.828.665	119.590.368	3,62%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		589.876.852.432	513.361.343.773	604.992.388.817	91.631.045.044	15,53%

Dengan demikian efisiensi output program-program IKU Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar **20%**

Untuk IKU Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi adalah merupakan *agregat* dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi untuk menilai tingkat kepuasan layanan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur.

c) **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri atas 1 (satu) gedung kantor Walikota, 10 (sepuluh) gedung kantor Kecamatan dan 65 (enam puluh lima) gedung kantor Kelurahan.

Adapun sarana dan prasarana di bidang teknologi yang menunjang capaian perjanjian kinerja serta terdapat beberapa sistem informasi hasil inovasi, diantaranya :

- **Aplikasi CRM (Customer Relationship Management)** adalah sistem perangkat lunak untuk mengelola interaksi dan data pelanggan secara terpusat, membantu bisnis memahami pelanggan, melacak penjualan, otomatisasi pemasaran, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan mengintegrasikan data dari berbagai saluran komunikasi seperti email, telepon, dan chat.
- **JakSurvei** adalah fitur layanan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengumpulkan umpan balik, aspirasi, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik
- Sistem Informasi Penataan Kawasan Kecamatan Jatinegara
- Strategi Tata Kelola Pemanfaatan Limbah Feses Manusia Melalui Integrasi Sistem Sanitasi (TEGAS)
- Optimalisasi Pelayanan Seksi Pemerintahan melalui Media Publikasi (*Barcode*) Kolaborasi dengan Kelurahan Pondok Ronggon
- Ciracas Satu Data

8. Rencana Aksi

Pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 secara umum telah mengalami peningkatan sebesar **2,39%** (tabel 18) bila dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, hal itu dapat dilihat dari beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Keberhasilan ini adalah merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pimpinan dan para pegawai baik itu tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Walaupun secara umum perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih adanya indikator kinerja yang masih lebih rendah dari capaian Tahun sebelumnya.

Kedepannya para Penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Pada Tahun 2025 penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur yang tertuang pada Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 terdapat beberapa program-program yang menunjang keberhasilan capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap kegiatan-kegiatan dapat terlaksana agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan, beberapa langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama dilakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, telah membuat rencana aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pelaksanaan IKU dapat termonitor dengan baik (rencana aksi terlampir).

C. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.370.258.598.610,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan enam ratus sepuluh rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp. 1.391.184.290.373,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.305.453.166.650,- (satu triliun tiga ratus lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 mencapai 93,84%, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi	Capaian
		Awal	Perubahan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.847.531.490	Rp. 3.304.159.892	Rp. 3.269.238.297	98,94%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 585.171.375.098	Rp. 589.876.852.432	Rp. 513.361.343.773	87,03%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 623.783.325.625	Rp. 642.240.022.488	Rp. 635.232.033.073	98,91%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 149.796.722.535	Rp. 148.602.989.597	Rp. 146.529.480.491	98,60%
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.659.643.862	Rp. 7.160.265.964	Rp. 7.061.071.016	98,61%
Total		Rp.1.370.258.598.610	Rp. 1.391.184.290.373	Rp. 1.305.453.166.650	93,84%

D. PELAKSANAAN ISU-ISU PRIORITAS

Pada Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain :

1. Pengendalian Banjir

Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Embung dan Waduk

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkoordinasi dengan Suku Dinas Sumber Daya Air telah melaksanakan pembangunan embung dan waduk sebagai salah satu rencana dalam mengendalikan banjir yang kerap terjadi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut ini adalah pembangunan embung dan waduk oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, diantaranya :

- 1) Embung Jalan Sejuk di Jl. Raya Cilangkap, Gang Sejuk, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung
- 2) Waduk Aneka Elik di Jl. Penggilingan Elok, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung
- 3) Waduk Cilangkap Giri Kencana di Jl. Pete, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung

2. Penanganan Stunting

Untuk melaksanakan penanganan Stunting di Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa strategi, di antaranya adalah :

- 1) Regulasi yang diterbitkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait penurunan stunting :
Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0022 Tahun 2025 tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) / *Open Defecation Free* (ODF) dengan Strategi Tata Kelola Pemanfaatan Limbah Feses Manusia Melalui Integrasi Sistem Sanitasi
- 2) Tahun ini yang menjadi fokus Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah Upaya Pencegahan stunting melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penguatan Intervensi Spesifik Sejak Pra-Kehamilan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, disertai skrining anemia dan edukasi gizi,
 - b. Optimalisasi Intervensi Sensitif melalui STBM Terintegrasi dengan Percepatan penuntasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui pembangunan tangki septik komunal berbasis biogas, khususnya di wilayah rawan stunting, Integrasi program sanitasi dengan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pemanfaatan hasil biogas sebagai energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi rumah tangga,

- c. Penguatan Komitmen Wilayah melalui Deklarasi Stop BABS dengan mendorong deklarasi dan keberlanjutan Stop BABS di seluruh kelurahan melalui monitoring dan perubahan perilaku Masyarakat dengan melakukan Optimalisasi perbaikan sanitasi dengan melibatkan para CSR dan lintas sektoral, sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 30 Kelurahan dari 65 Kelurahan (46,15%) di wilayah Jakarta Timur sudah melakukan deklarasi stop buang air besar sembarangan atau meningkat 6 Kelurahan dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 3 kelurahan dinyatakan sudah bebas dari BABS terbuka sehingga di wilayah Jakarta Timur tidak ada lagi Kelurahan dengan BABS terbuka, dan terdapat 2 Kecamatan dengan 100% kelurahan yang sudah melakukan deklarasi Stop BABS adalah Kecamatan Cipayang dan Kecamatan Duren Sawit.
- 3) Semua balita stunting dirujuk ke Dokter Spesialis Anak agar mendapatkan intervensi dan penanganan sesuai kebutuhan diantaranya Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) di RSUD
- 4) Balita yang mendapat rujukan ke Dokter spesialis difasilitasi antar jemput oleh kelurahan
- 5) CSR membantu Intervensi terhadap balita stunting, diantaranya :
 - a. PT. JIEP.
 - b. Bazis Baznas Jakarta Timur.
 - c. Bank Jakarta
 - d. PMI
 - e. Food Station
 - f. Trans Jakarta
 - g. Dharma Jaya

3. Penanganan Kemiskinan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di Tahun 2025 ini telah melaksanakan beberapa kegiatan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan kemiskinan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (data terlampir)

4. Kegiatan Penataan Kota Layak Anak

Dalam hal penataan kota layak anak di Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat 68 (enam puluh delapan) Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) tersebar di 43 Kelurahan yang dapat di akses oleh warga DKI Jakarta khususnya warga Kota Administrasi Jakarta Timur dan penetapan rumah ibadah ramah anak. Data lokasi RPTRA dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 25. Data Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)

No	Kelurahan	Nama RPTRA	Lokas RPTRA
1	Utari Kayu Utara	Utakara Beriman	Jl. Balai Rakyat RT.014/06, Belakang SMPN 7
2	Utari Kayu Selatan	Utakase Berseri	Jl. Galur Sari II
		Puspa hati	Jl. Pandan RW 009
3	Pulogadung	Kayu mas	Jl. Kayu Mas Utara 1 No.279, RT.6/RW.9, Pulo Gadung
4	Jatinegara Kaum	Jaka Teratai	Jl, Raya Bekasi Timur
		Jaka Berseri	Rusunawa Jatinegara Kaum
5	Rawamangun	Beringin Indah	Jl. Rawamangun Muka Barat 2 RT.02/012
6	Jati	Jati Bersinar	Jl. Ketan-ketang RW.07
7	Bidara Cina	Permata Intan	Taman Berlian, Jl. Berlian RW.11
		Rusunami Beriman	Rusunami Bidara Cina
8	Rawa Bunga	Citra Permata	Jl. Jatinegara Timur IV
9	Cipinang Cempedek	Wangi Cempedek	Taman Berdikari RW.09
10	Cipinang Besar Selatan	CBS Bahagia	Rusun Cipinang Besar Selatan RT.019/05 Blok E
11	Cipinang Besar Utara	Cibesut	Jl. Swadaya II No.2, RT.06/014
12	Kramat Jati	Mustika	Jl. Kerja Bakti RT.02/010
13	Tengah	Dahlia	Jl. Nurul Hidayah, RT.06/03
14	Batu Ampar	Udara Segar 126	Jl. SMP N 126
		Muara Condet	Jl. Kinyang RT.012/04
15	Cililitan	Cililitan	Jl. Buluh RW.16
16	Gedong	Gedong Trikora	Jl. Trikora Raya Gg. H. Nipah, RT.03/09
17	Pekayon	Kopi Gandaria	Jl. Kopi RT.06/03
		Kacapiring	Jl. Lapan I RT.09/01
18	Jatinegara	Jatinegara	Perumahan Aneka Elok, Jl. Rengas Elok Blok A
19	Penggilingan	Penggilingan	Perumahan Aneka Elok, Jl. Rengas Elok Blok A
		Citra Bangsa	Komplek PIK, Blok G
		Pulo Indah	Taman Pulo Indah (Dpn Rusun Pinus Elok Blok A 2)
		Komarudin	Rusunawa Komarudin
20	Cakung Timur	Caktim Tersenyum	Jl. Pagar Jati RW. 11
21	Pulo Gebang	Pulogebang Indah	Rusun Pulo Gebang, RT 011/06 Blok H
		Pulogebang Permai	Perumahan Pulogebang Permai Blok H, RW.013

		Cahaya Ujung Krawang	Jl. Pahlawan Komarudin, RW.05
		Damai Indah Rawa Bebek	Rusunawa Rawa Bebek
22	Ujung Menteng	Kenanga Berseri	Jl. Perum. Rukem Jaya RW.08
		Sangkuriang	Jl. Irigasi Tengah RW.01
		Menteng Asri	Jl. Satria RT 006 RW 02
23	Cakung Barat	Griya Tipar	Rusun Griya Tipar Cakung, RT.10/10
		Cempaka Sari	Rusunawa Cakung Barat KM. 2
		Albo Lestari	Rusunawa Cakung Barat (alibo)
		Pool Asri	Jl Inspeksi Pool PPD
24	Duren Sawit	Ratu Karensa Indah	Perumahan Duren Sawit Baru RT.006/01 & RT 007/01
		Dursa Bersatu	Jl. Swadaya raya RT.04/05
25	Pondok Bambu	Pondok Bambu Berseri	Jl. Balai Rakyat 2, RT.013/01
26	Klender	Vlaboean	Jl Dermaga
27	Pondok Kelapa	Ikapola	Taman Ikapola Kavling DKI, Jl. Pondok Kelapa 1B
		DKI Berseri	Jl. Kaveling DKI RT.013/02
		Pondok Kelapa Berseri	Jl. Pondok Kelapa Selatan RT.008 RW.05
28	Malaka Sari	Malaka Sari	JL. Delima VI Gg.2 RT.01/05
29	Malaka Jaya	Bunga Rampai	Jl. Bunga Rampai III No. 4
30	Pondok Kopi	Rawa Jaya	Jl. Raya Pondok Kopi RT.03/04
		Arabika	Jl. Arabika III RT.012/05
		Pesona Pondak Kopi	Jl. Pondok Kopi Timur
31	Pinang Ranti	Kampung Pulo Asri	Jl. Kampung Pulo Gg, Swadaya I RT.03/05
32	Kebon Pala	Kebon Pala Berseri	Jl. Kamboja RT.010/01
33	Cipinang Melayu	Pilar Jati	Jl Elang Thnasia RT 003 RW 008
34	Ciracas	Ciracas Prima	Jl. Centex, Gg. Sopan RT.03/010
35	Cibubur	Cibubur Berseri	Jl. Abdul Rahman II RT. 03 RW. 10
36	Kelapa Dua Wetan	Jaya Makmur	Jl. Jaya Makmur RT.03 RW.07 Kelurahan
		Dahlia KDW	Jl. Dahlia RW 005
37	Susukan	Susukan Ceria	RT.07 RW.06
38	Rambutan	Tanah Merdeka	Jl. Tanah Merdeka VII

39	Cipayung	Payung Tunas Teratai	Gang Keren, RT.06/03
40	Cilangkap	Tampas Bambu	Jl. Raya Cilangkap RT.04 RW.05
		Garuda	Jl.Raya Cilangkap RW 001
41	Pondok Ranggon	Ranggon Kusuma baru	Jl. Cilangkap Baru RT.004 RW.03
		Tunas Bangsa Bisa	Jl. Raya Pondok Ranggon RT.001 RW.06
42	Bambu Apus	Gebang Sari	Jl. Gebang Sari Dalam V RT.02/05
		Bambu Petung	Jl. Bambu Petung
43	Lubang Buaya	Mutiara Rawa Binong	Jl. Rawa Binong RT.01/10

Sumber : Bagian Kesra

5. Pelaksanaan *Urban Farming*

Pada Tahun ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan *Urban Farming* sebagai salah satu strategi ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Timur, berikut disampaikan data pelaksanaan *urban farming* di Kota Administrasi Jakarta Timur

Table 26. Hasil *Urban Farming*

No	Lokasi	Sayur Mayur (Kg)	Buah Buahhan (Kg)
1	Kecamatan Matraman	27,87	15
2	Kecamatan Pulogadung	203,5	10
3	Kecamatan Jatinegara	42,74	24,5
4	Kecamatan Kramat Jati	141,92	27,85
5	Kecamatan Pasar Rebo	549,5	67
6	Kecamatan Cakung	22	20
7	Kecamatan Duren Sawit	582,9	150
8	Kecamatan Ciracas	0	0
9	Kecamatan Makasar	367,5	0
10	Kecamatan Cipayung	740,75	52

Sumber : Bagian Perekonomian

6. Penataan Kawasan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melakukan penataan kawasan untuk memperindah wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penataan Kawasan ini juga termasuk kedalam target triwulan *scorecard* para Lurah, maka dari itu terdapat 4 (empat) lokasi penataan kawasan di setiap Kelurahan (tabel lokasi terlampir).

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah berhasil menyajikan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 merupakan bentuk pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 merupakan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya, pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2025, untuk itu didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya,
2. Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 telah terjadi peningkatan sebesar 2,39% dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 (tabel 18),
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, hal itu dapat di lihat dari beberapa penghargaan yang telah di raih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta,

4. Memonitor dan mengevaluasi setiap triwulan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 telah melaksanakan beberapa inovasi baik itu di tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Pada Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain : Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Embung dan Waduk, Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Kegiatan Penataan Kota Layak Anak dan Penataan Kawasan.

B. SARAN

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis pada masa mendatang adalah :

1. Agar melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah secara berkala secara konsisten,
2. Dalam rangka mendukung perubahan budaya kinerja organisasi akan menindaklanjuti rekomendasi dan saran yang ada di laporan kinerja instansi pemerintah setiap Tahun untuk mencapai keberhasilan kinerja sesuai perencanaan kinerja,
3. Memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam rangka peningkatan kinerja, dan
4. Para penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan sistem pengawasan internal secara komprehensif, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Diharapkan yang akan datang, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat mengembangkan dan menyempurnakan penyusunan laporan akuntabilitas kerjanya terutama dalam merumuskan indikator kinerja sehingga menjadi indikator/ukuran yang dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEMUTUHAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 4/079 Tahun 2023

TENTANG

PENYAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Membina:**
- Indra dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - kebutuhan penetapan pertanggung jawaban diawali dalam bentuk etas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026;
- Menyebut:**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kepegawaian dan Kerja Instansi Pemerintah Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama;
 - Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023 Nomor 51813);

1. Perantara...

7. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2022 Nomor 71003)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENYAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026
- KESATU:** Menetapkan dan menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal KESATU merupakan unsur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA:** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk kerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang meliputi:
- Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Penetapan Kinerja;
 - Laporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT:** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Terdapat:

- Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Penyelenggaraan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bina Regional dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 1: Daftar Penyelenggaraan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 4/079 Tahun 2023 Tanggal 19 Oktober 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

No	Sasaran Kinerja	No	IKU	Definisi Operasional	Rata-rata	Target Kinerja			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kinerja Administratif Jakarta Timur yang efisien, efektif, dan inovatif melalui penyelenggaraan layanan publik dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administratif	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur hasil survei pengujian dan survey kepuasan masyarakat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.	Nilai	86,75	87,5	87,85	88,5
2	Meraihkatanya Kinerja Setda Provinsi Penyelenggaraan (Pelayanan) Pemerintahan Kota Pembangunan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Capaian	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan, kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah provinsi Jakarta Timur.	Nilai	86,5	86,8	87,1	88,0

2

No	Sasaran Kinerja	No	IKU	Definisi Operasional	Rata-rata	Target Kinerja			
						2023	2024	2025	2026
		2	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, pemerintahan dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85	86	87	88,3

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. ANWAR

NIP 196605281998031003

No	Subsidi	Subsidi Biaya	Tipe	Revisi atau bentuk biaya yang dianggap signifikan	Alasan Revisi/Perbaikan	Detail Revisi	Tipe Revisi	Nilai	Perangko dan/atau Keterangan
						10211 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10214 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10217 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10218 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10219 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10220 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10221 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10222 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10223 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	
						10224 Laporan dan monitoring pelaksanaan proyek kegiatan dan hasil kegiatan di Kecamatan RT	1 Laporan	500	

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

4. Program Penanganan Kemiskinan

Program Kegiatan Pengembangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

No	OPD/UPD	Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Lokasi (Kecamatan/Wilayah)	Keterangan
1	Sosial Sosial	Serbu Amal Jakarta (SAJ) Serbu Lulus Jakarta (SLJ) Serbu Peningkat Produktifitas Jakarta (SPJ)	6.334 orang 51.100 orang 6.030 orang	05 Kecamatan	
2	Sudin Sosial	Pengumpulan Data Faktur Makin Cakupan Daerah Pemroses/Pengolahan Data Faktur Makin Cakupan Daerah Provinsi	100	Kota Administrasi Jakarta Timur	Akumulasi 100 Peserta terdiri dari: 1. Sebanyak 20 Peserta dari Kecamatan Cakung 2. Sebanyak 8 Peserta dari Kecamatan Cipinang 3. Sebanyak 8 Peserta dari Kecamatan Cipayung 4. Sebanyak 15 Peserta dari Kecamatan Duren Sawit 5. Sebanyak 7 Peserta dari Kecamatan Jatirogas 6. Sebanyak 4 Peserta dari Kecamatan Kramat Jati 7. Sebanyak 2 Peserta dari Kecamatan Makasar 8. Sebanyak 17 Peserta dari Kecamatan Mampang 9. Sebanyak 3 Peserta dari Kecamatan Pasar Rebo 10. Sebanyak 11 Peserta dari Kecamatan Pulogadung
		Rehabilitasi Sosial Dasar Peryandang Disabilitas Terleatar, Anak Terleatar, Lelaki Usia Penderita serta Cidera/terluka Penderita di Luar Panti Sosial/Penyediaan Alat Bantu	1211	Kota Administrasi Jakarta Timur	Akumulasi Penerima Bantuan Alat Bantu Fisik lengkap: 1. Kursi Roda Ortopedi : 660 Unit 2. Kursi Roda Anak : 32 Unit 3. Alat Bantu Dengar : 200 Unit 4. Tongkat Kaki Tiga : 200 Unit 5. Tongkat Walker : 97 Unit 6. Kaki Palsu : 20 Unit
3	Sudin PPMW	Pengembangan Kelembagaan Bagi Kader PKK (Masa dan Pelatihan Kelembagaan) Pengembangan Kelembagaan Bagi Kader PKK (Terapi Pendamping Kelembagaan Terpadu) Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Keluarga Bagi Masyarakat	110 Orang 6 Orang 100 Orang	Jakarta Timur	- Rata Kelembagaan = 130 Orang - Rata2 = 200 Orang - Rata2 = 40 Orang
4	Sudin Makrokerang	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri di Wilayah Jakarta Timur Pemilihan Satuan Pengamanan	600 Orang 150 Orang	10 Kecamatan di Jakarta Timur	
		Pelatihan Mengemudi SMI A Pemasaran Surat Kerja (Jodoh)	400 Orang 1.000 Orang	10 Kecamatan di Jakarta Timur	
5	Sudin PPKUM	Peningkatan Pendaftaran Melek PAU dan Desain Kemudahan Peningkatan Pendaftaran tar. EBR-MD Peningkatan Bertindak Hala Pelayanan Kegiatan Penunjutan WISMA (WISMA) (SIS) Pelayanan Pemasaran Kelembagaan UKM & Wilayah Jakarta Timur Pelayanan Bata UKM & Wilayah Jakarta Timur	300 UKM 25 UKM 500 UKM 2400 UKM 600 UKM 637 UKM	10 Kecamatan di Wilayah Jakarta Timur	30 UKM / Kecamatan di Jakarta Timur 30 UKM / Kecamatan Pusat Rujukan : 200 UKM / Kecamatan Pusat Rujukan : 40 UKM / Kecamatan Pusat Rujukan : 500 UKM / Kecamatan Pusat Rujukan : 500 UKM / Kecamatan
6	Sudin SDA	Pewajiban Persiapan Tangsi Septik Komunal dan Kelengkapannya	238 Jwb	10 Kecamatan di Wilayah Jakarta Timur	Sudin SDA JT, Pemasangan konstruksi Pekerjaan Persiapan Tangsi Septik Komunal dan Kelengkapannya Tahun 2025 telah selesai 100% dan telah dilakukan PHD di lokasi berikut: 1. Jn. Mudah RT 012 RW 002 Kelurahan Kaban Kecamatan Pasar Rebo 2. Jn. Cipinang Jagal RT 02 RW 18 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung 3. Jn. Cipinang Jagal RT 03 RW 18 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung 4. Jn. Cipinang Jagal RT 04 RW 18 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung 5. Jn. Cipinang Jagal RT 05 RW 18 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung
7	Wali Kota Jakarta Timur berkolaborasi dengan CSR	Pembangunan Tangsi Septik Komunal	1.682 jwb	9 Kelurahan, Kecamatan, Rambutan, Pekayon, Pinang Barik, Cipinang Melayu, Penggilingan, Ragu Mera, Rawabunga, Cipinang	
8	Bantuan Bata	Bantuan Bata	141 unit	05 Kecamatan	





7. Inovasi

Table 27. Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur

No	UKPD	Judul Inovasi
1.	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Strategi Tata Kelola Pemanfaatan Limbah Fases Manusia Melalui Integrasi Sistem Sanitasi (TEGAS)
		KJP Try Out Gratis
2.	Kecamatan Jatinegara	Sistem Informasi Penataan Kawasan Kecamatan Jatinegara
3.	Kelurahan Munjul	Barcode Persyaratan Pengurusan Dokumen Pelayanan Umum Kelurahan
4.	Kelurahan Jatinegara Kaum	Sapa Warga Lebih Dekat
5.	Kelurahan Cibubur	Pelayanan Publik Berbasis WEB
		Kampung Sedekah
6.	Kelurahan Balimester / Siti Asrifah	Bank Sampah Digital Kelurahan Balimester
7.	Omeh, S.KM., M.PH.	Optimalisasi Pelayanan Seksi Pemerintahan melalui Media Publikasi (<i>Barcode</i>) Kolaborasi dengan Kelurahan Pondok Ranggung
8.	Sandy Adamsyah, S.E.	TOPI (Tugu Pondok Kopi)
9.	Marjani, S.E., M.M.	Ciracas Satu Data
10.	Kelurahan Malaka Jaya (Ketua RT.08 RW.04)	Sulap Selokan menjadi Kolam Lele Sumber Rejeki

8. Lokasi Penataan Kawasan

Table 28. Lokasi Penataan Kawasan

No	Kelurahan	Alamat Lokasi Penataan Kawasan
1	Pisangan Baru	Jalan Pisangan Baru Selatan
		Jalan Pisangan Baru Selatan
		Jalan Pisangan Baru Tengah 2
		Jalan Pisangan Baru Selatan
2	Utan Kayu Selatan	Jalan Galur Sari Timur (Trotoar Sisi Timur Kali Utan Kayu)
		Jalan Galur Sari Timur (Trotoar Sisi Timur Kali Utan Kayu)
		Jalan Jenderal A. Yan1 (By Pass)
		Jalan Galur Sari Timur (Trotoar Sisi Barat Kali Utan Kayu)
3	Pal Meriam	Jalan Tegalan IG
		Jalan Bunga Dalam
		Jalan Bunga I
		Jalan Bunga I
4	Utan Kayu Utara	Jalan Balai Rakyat
		Jalan Balai Rakyat

		Jalan Kemuning Raya
		Jalan Mangga Raya
5	Kebon Manggis	Jalan Kesatrian 4
		Jalan Kesatrian 9
		Jalan Slamet Riyadi III
		Jalan Kesatrian X
6	Kayu Manis	Jalan Kayu Manis Barat V Baru
		Jalan Kayu Manis Barat V Baru
		Jalan Kayu Manis Barat V
		Jalan Kayu Manis Barat V Baru
7	Jatinegara Kaum	Jalan Pemuda
		Jalan Raya H. Darip
		Jalan Raya H. Darip
		Jalan Raya H. Darip
8	Pulo Gadung	Jalan Kayu Mas Raya
		Jalan Perintis Kemerdekaan
		Jalan Kayu Putih I
		Jalan Kayu Putih I
9	Jati	Jalan Poncol Atas 87
		Jalan Pemuda Kav. 148
		Jalan Pemuda
		Jalan Perhubungan Raya
10	Pisangan Timur	Jalan Pisangan Lama Barat
		Jalan Jendral A Yani
		Jalan Jendral Ahmad Yani
		Jalan Pisangan Lama Selatan
11	Cipinang	Jalan Cipinang Kebembem
		Jalan Cipinang Kebembem
		Jalan Cipinang Baru Raya
		Jalan Tanjung Keliling
12	Kayu Putih	Jalan Pulo Nangka Barat
		Jalan Pulo Nangka Barat
		Jalan Pacuan Kuda Raya
		Jalan Pacuan Kuda Raya
13	Rawamangun	Jalan Rawamangun Muka Raya dan Jalan Rawamangun Muka Barat (Samping Golf JGC)
		Taman Jalan Kayu Jati III
		Jalan Pratekan
		Jalan Rawamangun Muka Barat
14	Cipinang Cempedak	Jalan H. Yahya
		Jalan Kebon Nanas Selatan 1
		Jalan Cipinang Cempedak IV

		Jalan H. Yahya
15	Cipinang Besar Selatan	Jalan DI. Panjaitan
		Jalan DI. Panjaitan
		Jalan Jenderal Basuki Rachmat
		Jalan Jenderal Basuki Rachmat
16	Bidara Cina	Jalan H. Yahya
		Jalan Otista Raya (Inlet Sodetan Kali Ciliwung - Jalan Saabun)
		Rusunami Bidara Cina
		Bawah Kolong Fly Over Kampung Melayu
17	Rawa Bunga	Jalan DI. Panjaitan
		Jalan Jatinegara Timur III
		Jalan Jatinegara Timur III
		Jalan Jatinegara Timur III
18	Balimester	Jalan Basuki Rahmat
		Jalan Basuki Rahmat
		Jalan Jatinegara Barat IV Gg. Meni
		Jalan Matraman Raya
19	Cipinang Muara	Jalan Laksamana Malahayati (Sebrang Taman PKK RW. 07)
		Jalan Laksamana Malahayati (Sebrang Taman PKK RW. 07)
		Jalan Laksamana Malahayati (Sebrang Jalan Cipinang Indah I / PKK Taman Hatinya PKK RW. 07)
		Jalan Laksamana Malahayati (Sebrang Jalan Kesadaran / Planet Ban RW. 07)
20	Kampung Melayu	Kolong Jalan Abdullah Syafei
		Jalan Jatinegara Barat Gang 1 - Gang 4
		Jalan Permata 2 Gg. Warnet
		Jalan Jatinegara Barat Taman Segitiga BCA
21	Cipinang Besar Utara	Jalan DI. Panjaitan
		Jalan DI. Panjaitan
		Jalan DI. Panjaitan
		Cipinang Latihan
22	Malaka Jaya	Jalan Bunga Rampai II
		Jalan Nusa Indah IV
		Jalan Bunga Rampai V
		Jalan Bunga Rampai IX Gang 3
23	Duren Sawit	Jalan Laksamana Malahayati
		Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur
		Jalan H. Dahlan
		Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur

24	Pondok Kopi	Jalan Robusta Raya Blok P5
		Jalan Arabika
		Jalan I Gusti Ngurah Rai
		Jalan Robusta
25	Pondok Kelapa	Jalan Laksamana Mahalayati
		Jalan Laksamana Mahalayati
		Jalan Palembang Indah
		Jalan Palembang Indah
26	Klender	Jalan Bulak Raya
		Jalan I Gusti Ngurah Rai
		Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 3
		Jalan I Gusti Ngurah Rai - Jalan Kapuk I No. 5
27	Malaka Sari	Jalan Malaka IV Belakang Soekamto Raya
		Jalan Malaka Raya (Samping Alfamart Malaka Raya)
		Jalan Wijaya Kusuma Raya
		Jalan Wijaya Kusuma 3
28	Pondok Bambu	Jalan Raya Kalimalang
		Jalan Raya Kalimalang
		Jalan Pahlawan Revolusi
		Jalan Basuki Rahmat
29	Pulo Gebang	Jalan Cakung Cilincing Sisi Tol Barat Kelurahan Pulo Gebang
		Jalan Cakung Cilincing Sisi Tol Barat
		Jalan Cakung Cilincing
		Jalan Cakung Cilincing
30	Ujung Menteng	Jalan Kali Irigasi
		Jalan Raya Bekasi 26.5
		Jalan Raya Bekasi
		Jalan Rawa Bebek
31	Cakung Timur	Jalan P. Komarudin
		Jalan Waru Lapangan
		Jalan Irigasi Gempol
		Jalan Tambun Rengas
32	Cakung Barat	Jalan Tipar Cakung Pool PPD Depo C (Depan Kantor Kelurahan Cakung Barat)
		Jalan Tipar Cakung Pool PPD Depo C (Depan Kantor Kelurahan Cakung Barat)
		Jalan Tipar Cakung Pool PPD Depo C (Depan Kantor Kelurahan Cakung Barat)
		Jalan Tipar Cakung Pool PPD Depo C RT 002 RW 07 (Depan Kantor Kelurahan Cakung Barat)
33	Jatinegara	Jalan Jatinegara Lio
		Jalan Jatinegara Lio

		Jalan Raya Bekasi
		Jalan Raya Bekasi
34	Penggilingan	Jalan Komplek PIK Penggilingan
		Jalan Meranti Elok
		Jalan Boulevard Raya
		Jalan Meranti Elok 2
35	Rawa Terate	Jalan Raya Bekasi Kampung Petukangan
		Jalan Raya Bekasi Kampung Petukangan
		Jalan Raya Bekasi Km 21 Kp. Warung Jengkol
		Jalan Raya Bekasi Km 21 Kp. Pegangsaan I
36	Dukuh	Gang Volly (Lapangan Bulutangkis)
		Balai Warga Gang Kelurahan
		Waduk Dukuh I
		Jalan BHP Raya
37	Cawang	Jalan inspeksi Kali Ciliwung
		Jalan National RT 04
		Jalan inspeksi Kali Ciliwung
		Jalan Sawo
38	Cililitan	Jalan Mayjen Sutoyo/Taman Segitiga Lampu Merah PGC
		Jalan Mayjen Sutoyo
		Jalan Cililitan Besar
		Jalan Mayjen Sutoyo
39	Balekambang	Jalan Manunggal XIII Gang Dukuh
		Jalan Balai Rakyat
		Jalan Kayu Manis
		Jalan Pucung I
40	Tengah	Jalan TK Ria
		Jalan Karya
		Jalan Rahayu
		Jalan Karya
41	Kramat Jati	Jalan Kerja Bakti "Depan Kantor Bawaslu"
		Jalan Kerja Bakti "Pintu Masuk Puskesmas Kecamatan Kramat Jati"
		TPS RW.011 — Jalan Dato Tonggara
		Jalan Nusa 1
42	Batu Ampar	Jalan Batu Kinyang II
		Jalan Kelurahan
		Jalan Batu Ampar III
		Jalan Kelurahan
43	Gedong	Jalan Trikora
		Jalan Trikora
		Jalan Trikora

		Jalan U
44	Pekayon	Jalan Belly
		Jalan Lapangan Tembak
		Jalan Raya Bogor
		Jalan Raya Lapan
45	Cijantung	Jalan Raya Gongseng
		Jalan Pedati Selatan
		Jalan Bengrah
		Jalan Pedati Utara
46	Kalisari	Jalan Kalisari Raya
		Jalan Kalisari Raya
		Jalan H. Uding
		Jalan Kalisari II
47	Baru	Jalan Kalisari 3
		Jalan Kobangdiklat 2
		Jalan Kalisari III (Dekat Rumah Dinas Kecamatan Pasar Rebo)
		Jalan Kalisari III
48	Cibubur	Jalan Jambore
		Jalan Lapangan Tembak
		Jalan Jambore
		Jalan Jambore
49	Susukan	Jalan Samin Neong
		Jalan Suci
		Jalan TB. Simatupang
		Jalan H. Baping
50	Rambutan	Jalan Supriyadi
		Jalan Bungur
		Jalan Bungur
		Jalan Bungur
51	Kelapa Dua Wetan	Jalan Lapangan Tembak
		Jalan Cibubur Indah V
		Jalan Raya Kelapa Dua Wetan
		Jalan Raya Ciracas Gg. Asem
52	Ciracas	Jalan Raya Ciracas
		Jalan Pengantin Ali
		Jalan Pengantin Ali
		Jalan Mustika Ratu
53	Kebon Pala	Jalan Kamboja
		Jalan Kamboja
		Taman Lalin RPTRA Jalan Kamboja
		Jalan Kamboja

54	Pinang Ranti	SDN Pinang Ranti 09
		TKN 01 Makasar - Jalan Karang Taruna
		Pinang Ranti Jalan WISITia
		Jalan SKKT
55	Makasar	Jalan Gelanggang Olah Raga Remaja
		Jalan Gelanggang Olah Raga Remaja
		Jalan Kerja Bakti
		Jalan Gelanggang Olah Raga Remaja
56	Halim Perdanakusuma	Jalan Suyodono
		Kebon Pala II
		Jalan Asri
		Kampung Baru I
57	Cipinang Melayu	Zona 1 - Jalan Inspeksi Tarum Barat (Kolong Tol Becakayu)
		Zona 2 - Jalan Inspeksi Tarum Barat (Kolong Tol Becakayu)
		Jalan Inspeksi Tarum Barat (Kolong Tol Becakayu)
		Jalan Inspeksi Tarum Barat (Kolong Tol Becakayu)
58	Lubang Buaya	Jalan Pintu 2 TMII
		Jalan Pintu 2 TMII
		Jalan Pintu 2 TMII
		Jalan Pintu 2 TMII
59	Cipayung	Jalan Masjid
		Jalan KPAD
		Jalan KPAD
		Jalan KPAD
60	Cilangkap	Jalan Raya Cipayung Setu
		Jalan Assyafiyah
		Jalan Raya Mabes TNI Cilangkap
		Jalan Raya Mabes TNI Cilangkap
61	Munjul	Jalan Malaka
		Jalan Raya Munjul
		Jalan Raya Munjul
		Jalan Raya Munjul
62	Ceger	Jalan Perjuangan
		Jalan Manunggal II
		Jalan Raya Ceger
		Jalan Raya Ceger
63	Setu	Jalan Pagelarang
		Jalan Pagelarang
		Jalan Pagelarang Kelurahan Setu
		Jalan Hwarang (Tiara Bangsa)

64	Bambu Apus	Jalan Bambu Hitam
		Jalan Bambu Kuning Selatan Gang Simun Bulet
		Jalan Laksmana
		Jalan Mabes Hankam
65	Pondok Ranggon	Jalan Raya Sapi Perah
		Jalan Raya Sapi Perah
		Jalan TPU Pondok Ranggon
		Jalan Raya Munjul